



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Long Sam, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 01 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa pada tanggal 5 Desember 1987, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 1 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas;-----

2.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Long Sam selama 10 tahun kemudian kemudian pindah ke Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sampai sekarang;-----

3.Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: -----

a.-----Norman Hamid, berusia 30 tahun;

b.-----Harifin Abdul Hamid berusia 29 tahun;

c.-----Abdul Manaf berusia 28 tahun;

d.-----Kurnia berusia 22 tahun;

e.-----Zahra Maulidiyah berusia 16 tahun;

4.--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Termohon sudah tidak mau memperhatikan dan memperdulikan Pemohon;-----

b.---Termohon terlalu sibuk dengan HP dan sering video call dengan orang lain melampaui batas waktu;-----

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



c.---Termohon sudah tidak mau mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan menghidangkan makanan untuk Pemohon;-----

d.-----Termohon apabila dinasihati, Termohon melawan bahkan Termohon menentang minta diceraikan oleh Pemohon;-----

6.-----Bahwa Pemohon sudah berusaha mendatangi keluarga Termohon agar pihak keluarga menasihati Termohon bersikap baik seperti semula semenjak membina rumah tangga, namun keluarga Termohon tidak berhasil menasihati Termohon;-----

7.-----Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan menghadapi perlakuan Termohon, maka sejak tanggal 10 Nopember 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon selalu memaksa agar Pemohon menceraikan Termohon;-----

8.- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----Menceraikan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);-----

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid NIK 6404021010630001 tertanggal 22 Oktober 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tanggal 01 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64040011003140002 atas nama Abdul Hamid tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-
nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

B.-----Saksi :

1.-----Muhammad bin Santung, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan -,
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 006
Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi dan Termohon adalah isteri
Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Long Sam
selama 10 (sepuluh) tahun dan kemudian pindah ke Tanjung Palas dekat
Masjid Kasimuddin. Namun sejak 3 (bulan) terakhir atau sekiranya sejak
Oktober 2020 hingga sekarang Saksi tidak pernah melihat Termohon
tinggal bersama Pemohon setiap kali Saksi berkunjung ke rumah
Pemohon dan Termohon. Pemohon tinggal di Jl. Kasimuddin, Tanjung
Palas, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Kasimuddin Gg. Membangan,
Tanjung Palas Tengah, karena Pemohon dan Termohon mempunyai 2
(dua) rumah yang berdekatan;-----

-----Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;-----

-----Bahwa selama 1 (satu) tahun atau sekiranya sejak awal tahun 2020,
Saksi sering melihat Termohon jalan keluar rumah dengan menggunakan
sepeda motor tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon tidak mengurus
rumah tangga serta tidak memasak untuk Pemohon karena Saksi
melihat rumah Pemohon dan Termohon berantakan selama setahun ini
atau sekiranya selama tahun 2020 ketika Saksi berkunjung ke rumah
Pemohon dan Termohon dan Saksi menyaksikan sendiri serta
mendengar cerita dari adik kandung Pemohon yang bernama Sutinah
bahwa Sutinah yang menyiapkan makanan untuk Pemohon dan bukan
Termohon;-----

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



-----Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertegur sapa dan tidak pernah jalan bersama lagi layaknya pasangan suami isteri lebih kurang setahun ini atau sekiranya selama tahun 2020, dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

----Bahwa Saksi terkadang melihat Pemohon datang ke rumah bersama yang ditempati Termohon, begitu pula sebaliknya dengan Termohon. Namun menurut adik kandung Pemohon yang bernama Sutinah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri;---

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah diuoyan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

2.---Saleh bin Padelo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Saudara Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

---Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di Long Sam dan kemudian pindah ke Jl. Kasimuddin, Tanjung Palas;-----

----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun Saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi terakhir kali ke rumah Pemohon lebih kurang 1 (satu) setengah tahun yang lalu ketika pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arifin;-----

-----Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun dan berkumpul lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

3.-----Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bendahara RT. 01 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dekat masjid, di Jl. Kasimuddin Gg. Membangan, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, dan keduanya mempunyai 2 (dua) buah rumah yang berdekatan;-----

-----Bahwa Saksi terkadang seminggu atau dua minggu sekali ke rumah Pemohon dan Termohon;-----

-----Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir Pemohon tinggal di salah satu rumahnya dan Termohon tinggal di rumah yang lain. Namun Saksi tidak tahu penyebab keduanya tinggal terpisah;-----

-----Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama, tidak saling mempedulikan dan berkomunikasi selama 2 (dua) bulan terakhir;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- 2.-----Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mempedulikan Pemohon, tidak memasak dan mencuci pakaian Pemohon, sibuk dengan HP hingga lewat batas waktu dan melawan jika dinasihati;-----
- 3.- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 November 2020 hingga sekarang;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad bin Santung, Saleh bin Padelo dan Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat sipil yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-1 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Abdul Hamid, lahir di Long Sam pada tanggal 10 Oktober 1963, berstatus kawin, beragama Islam dan beralamat di Jl. Kasimuddin RT. 01, Kel Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;-----
Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon tersebut diatas dan dalil permohonan angka 2 (dua). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon berkediaman di Jalan Kasimuddin sebagaimana identitas Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas yang merupakan pejabat sipil yang berwenang untuk itu, oleh karena bukti P-2 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Desember 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, dan bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu). dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dan menurut ketentuan Pasal 301 R.Bg. kekuatan pembuktian bukti surat berupa fotokopi terletak pada aslinya dan fotokopi tersebut hanya dapat dipercaya sepanjang aslinya ada. Oleh karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



aslinya dari bukti P-3, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah paman dan rekan Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan dikuatkan dengan bukti P-2. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung dan saksi Saleh bin Padelo mengenai Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Long Sam dan kemudian pindah ke Tanjung Palas adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Gg. Membangan, Tanjung Tanjung Palas. Dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) dan dikuatkan dengan bukti P-1, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan Saksi adalah paman dari Pemohon. Keterangan tersebut berdasarkan berdasarkan ingatan Saksi yang saat keterangan diberikan Saksi berusia 70 (tujuh puluh) tahun, dan keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi Saleh bin Padelo mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi karena Saksi rekan kerja Pemohon dan pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung dan saksi Saleh bin Padelo mengenai jumlah anak Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan di atas, berbeda antara kedua saksi tersebut. Namun perbedaan mengenai jumlah anak Pemohon dan Termohon tidak menyebabkan berkurangnya nilai keterangan saksi-saksi tersebut, karena menurut Majelis Hakim yang menjadi fokus dalam keterangan saksi-saksi ini, apakah izin menjatuhkan talak satu raj'i yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan setelah terjadinya hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon (*ba'da dukhul*) atau sebelum terjadi hubungan suami-isteri antara keduanya (*qobla dukhul*), dan salah satu indikator untuk menentukan *ba'da dukhul* adalah lahirnya anak dalam atau akibat perkawinan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya saksi Muhammad bin Santung dan saksi Saleh bin Padelo mengenai anak-anak yang lahir didalam atau akibat perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung mengenai Termohon sering jalan menggunakan sepeda motor tanpa tujuan yang jelas dan rumah Pemohon dan Termohon terlihat berantakan saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun atau sekiranya sejak awal tahun 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun yang menerangkan bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak jalan bersama, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan selama 2 (dua) bulan terakhir atau sekiranya sejak November

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



2020. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung mengenai Termohon tidak mengurus rumah dan tidak memasak untuk Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi selama 1 (satu) tahun terakhir atau sekiranya selama tahun 2020 yang dalam keterangannya Saksi melihat rumah Pemohon dalam keadaan berantakan setiap kali Saksi berkunjung dan melihat serta mendengar sendiri dari Sutinah yang merupakan adik kandung Pemohon bahwa Sutinah sering menyiapkan makanan untuk Pemohon. keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung dan saksi Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun dalam 2 (dua) pertimbangan tersebut di atas, relevan dengan dalil permohonan angka 5.a dan 5.c. dan telah memenuhi syarat minimal keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saleh bin Padelo mengenai Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi, tanpa Saksi ketahui penyebabnya adalah kesimpulan Saksi. Namun keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad bin Santung mengenai Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa dan tidak pernah jalan bersama lagi layaknya suami-isteri selama tahun 2020 hingga sekarang tanpa diketahui penyebabnya dan keterangan saksi Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun mengenai Pemohon dan Termohon terlihat acuh selama 2 (dua) bulan terakhir ini atau sekiranya sejak November 2020. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad bin Santung mengenai Pemohon dan Termohon terkadang terlihat tinggal di rumah yang berbeda dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami-isteri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar saksi dari Sutinah, dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Indra Karta bin Muhammad Ali Badrun yang

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



menerangkan berdasarkan yang dilihat oleh Saksi bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) rumah. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 7 (tujuh) dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai anak serta keduanya telah hidup bersama dengan tempat kediaman terakhir di Jl. Kasimuddin RT. 1 Kel Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas;-----
- 2.- -Bahwa Termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak mempedulikan Pemohon selama tahun 2020 hingga sekarang;-----
- 3.----Bahwa Pemohon dan Termohon sejak November 2020 tidak lagi tinggal serumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami-isteri selama satu tahun atau lebih tidak saling mempedulikan dan bersikap acuh yang berakibat kedua berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu tidak ada upaya keduanya untuk kembali hidup bersama, telah menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya dan dapat dikualifikasikan "Tidak dapat dirukunkan lagi";-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية**

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telkah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.- -Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor-----

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp30.000,00
Pendaftaran	
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Pangilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp519.000,00
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.TSe